

BUPATI REMBANG JANJIKAN ANGGARAN Rp4 MILIAR UNTUK RENOVASI STADION KRIDA DAN GOR MBESI



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/04/Bupati-Rembang-Janjikan-Anggaran-Rp-4-Miliar-untuk-Renovasi-Stadion-Krida-dan-GOR-Mbesi.jpg>

Isi Berita:

REMBANG, Lingkarjateng.id – Bupati Rembang Abdul Hafidz menjanjikan anggaran Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar untuk merenovasi Stadion Krida maupun GOR Mbesi Rembang pada tahun 2025 mendatang. Hal itu, kata dia, sebagai upaya meningkatkan fasilitas olahraga setelah peluang membangun Sport Center (pusat olahraga) hampir tidak akan terwujud dalam waktu dekat ini.

Abdul Hafidz menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang bertekad dan berkomitmen untuk membenahi sarana olahraga yang sudah ada.

“Perbaikan Stadion Krida dan GOR direncanakan anggaran kurang lebih Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar. Saya kira sudah representatif untuk masyarakat yang ingin olahraga. Kalau kita membuat baru, berat,” ujar Bupati Rembang Abdul Hafidz, baru-baru ini.

Ia mengakui memang pihaknya selama ini belum begitu memperhatikan sarana olahraga karena dua tahun dihantam wabah Covid-19. Karena anggarannya, kata dia, banyak terfokus pada penanganan Pandemi di samping kebutuhan prioritas lainnya.

Terkait kemungkinan renovasi Stadion Krida juga akan dilengkapi lintasan lari sebagaimana usulan berbagai pihak, Abdul Hafidz beralasan ukuran tanah tidak memungkinkan untuk dibuat lintasan lari.

“Setelah kita ukur, nggak cukup. Makanya semangat saya dulu itu ingin buat Sport Center. Kalau nggak di dekat GOR ya di Ketangi, Kecamatan Pamotan, ada lahan milik BMT yang sempat kita incar. Tapi kelihatannya belum bisa,” jelasnya.

Menurutnya, sisa tanah yang mengitari lapangan Stadion Krida tidak layak untuk digunakan membangun lintasan lari standar. (Lingkar Network | Vicky Rio – Lingkarjateng.id)

Sumber Berita:

1. <https://www.instagram.com/lingkarjateng.id/p/C6IqUxtRCc8/>, “Bupati Rembang Janjikan Anggaran Rp 4 Miliar untuk Renovasi Stadion Krida dan Gor Mbesi”, tanggal 24 April 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-rembang-hari-ini/bupati-rembang-janjikan-anggaran-rp-4-miliar-untuk-renovasi-stadion-krida-dan-gor-mbesi/>, “Bupati Rembang Janjikan Anggaran Rp 4 Miliar untuk Renovasi Stadion Krida dan GOR Mbesi”, tanggal 24 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi